

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
TENTANG JASA PENYIARAN**

Nomor Pihak I : 325/PNBP.PKS/RRI-JBR/VII.HK.03.02/07/2024

Nomor Pihak II : 1/M.5.21/Dsb.4/08/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANAK AGUNG GDE NGURAH, S.SOS.,M.SI** : Kepala Stasiun Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jember, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Panjaitan Nomor 61 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUHARDJONO, S.H.,M.H** : Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 63 Banyuwangi, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang jasa penyiaran, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan alokasi waktu terkait jasa penyiaran yang disepakati;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan selama kontrak berlangsung;

4. **PIHAK KEDUA** membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPP RRI dengan rincian :

PASAL 2

RUANG LINGKUNG KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk spot iklan melalui Pro 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz, Lumajang FM 95,8 Mhz, Banyuwangi dan Bondowoso FM 91,6 Mhz dan melalui fitur RRI Digital di *Google Store* dan *App Store*.

PASAL 3

PELAKSANA KEGIATAN

Terkait teknis pelaksanaan yang meliputi tanggal, jam, topik serta pengisi acara (narasumber), presenter dsb. akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerja sama ini mengacu pada tarif yang berlaku di ruang lingkup RRI yang mana tertuang dalam Perdirut No.5 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a) *Dialog Interaktif 4x siar @Rp.600.000 = Rp.2.400.000,-*
- b) *Live Youtube 4x siar @Rp.600.000 = Rp.2.400.000,-*

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai **Rp.4.800.000,-**

Jatuh tempo pembayaran dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) setelah kerja sama selesai dilakukan, dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 7
PENUTUP

1. Segala perubahan dan hal lain-lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Kepala LPP RRI Jember,



Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos.,M.Si

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi



Suhardjono, S.H.,M.H